



P U T U S A N

NOMOR 476 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : KHADIJAH PANE Alias IBU ENTANG Binti ISMAIL PANE;

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/24 April 1964;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

**Tempat tinggal : Dusun Sodong RT.003/014 Desa Bojongmengger
Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis;**

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ciamis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa KHADIJAH PANE Alias IBU ENTANG Binti ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di warung milik saksi Asih tepatnya di Dusun Sodong RT 003 RW 014, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak bernama Tessal Maha Rizki bin Nedi (Tessal);

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berjalan dan melintas di depan warung milik saksi Asih, melihat saksi Tessal sedang bermain dengan kawannya Andi dan Deska, karena hubungan Terdakwa dengan orang tua saksi Tessal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Nedi sedang tidak harmonis, maka Terdakwa yang merasa dirinya sedang diolok-olok oleh saksi Tessal dan kawan-kawannya langsung menghampiri saksi Tessal yang diketahui masih berusia sekitar 9 tahun atau masih tergolong anak-anak tersebut dengan cara masuk ke dalam warung tersebut, selanjutnya dalam posisi saksi Tessal sedang tiduran telungkup di lantai warung dengan badan dan kepala terangkat, sedangkan Terdakwa sambil membungkuk berhadapan dengan saksi Tessal dalam jarak sekitar 50 cm, Terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi Tessal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian dengan tenaga yang kuat Terdakwa mencengkeram dan mencakar mulut bagian atas/dibawah hidung saksi Tessal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kuku jari tangan kiri Terdakwa, sambil berkata “tah ieu budak nu bapak na sok malingan cai ledeng” (nah, ini anak yang bapaknya suka mencuri air PDAM), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Tessal yang hanya bisa menangis kesakitan, melihat kejadian itu saksi Asih langsung memeluk saksi Tessal dan menenangkannya, setelah saksi Tessal pulang ke rumahnya kejadian yang dialaminya tersebut dilaporkan kepada orang tuanya, dimana akibat perbuatan tersebut telah mengakibatkan saksi Tessal merasa kesakitan pada pipi sebelah kanan, sakit pada gusi kanan, sakit pada hidung di bagian dalam dan sakit pada bagian atas bibir, sebagaimana juga dijelaskan dalam *Visum et Repertum* (VER) Nomor 370/582-RSU/XI/2014 tanggal 11 November 2014 atas nama Tessal Maha Rizky binti Nedi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Anggraini dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan luar menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bagian kepala terdapat luka gores sepanjang kurang lebih nol koma lima sentimeter di bagian atas bibir.

Atas kejadian tersebut mengakibatkan juga saksi Tessal menjadi trauma dan takut ke luar rumah, serta terhalang melakukan aktivitas sekolahnya sebagaimana biasa selama 1 (satu) hari atau setidaknya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa KHADIJAH PANE Alias IBU ENTANG Binti ISMAIL PANE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 476 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KHADIJAH PANE Alias IBU ENTANG Binti ISMAIL, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di warung milik saksi Asih tepatnya di Dusun Sodong RT 003 RW 014, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Tessal Maha Rizki Bin Nedi (Tessal) sehingga mengakibatkan luka ; Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang berjalan dan melintas di depan warung milik saksi Asih, melihat saksi Tessal sedang bermain dengan kawannya Andi dan Deska, karena hubungan Terdakwa dengan orang tua saksi Tessal bernama Nedi sedang tidak harmonis, maka Terdakwa yang merasa dirinya sedang diolok-olok oleh saksi Tessal dan kawan-kawannya langsung menghampiri saksi Tessal yang diketahui masih berusia sekitar 9 tahun atau masih tergolong anak-anak tersebut dengan cara masuk ke dalam warung tersebut, selanjutnya dalam posisi saksi Tessal sedang tiduran telungkup di lantai warung dengan badan dan kepala terangkat, sedangkan Terdakwa sambil membungkuk berhadapan dengan saksi Tessal dalam jarak sekitar 50 cm, Terdakwa langsung menampar pipi kanan saksi Tessal sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian dengan tenaga yang kuat Terdakwa mencengkeram dan mencakar mulut bagian atas/di bawah hidung saksi Tessal sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kuku jari tangan kiri Terdakwa, sambil berkata "Tah ieu budak nu bapak na sok malingan cai ledeng" (nah, ini anak yang bapaknya suka mencuri air PDAM), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi Tessal yang hanya bisa menangis kesakitan, melihat kejadian itu saksi Asih langsung memeluk saksi Tessal dan menenangkannya, setelah saksi Tessa pulang ke rumahnya kejadian yang dialaminya tersebut dilaporkan kepada orang tuanya, dimana akibat perbuatan tersebut telah mengakibatkan saksi Tessal merasa kesakitan pada pipi sebelah kanan, sakit pada gusi kanan, sakit pada hidung di bagian dalam dan sakit pada bagian atas bibir, sebagaimana juga dijelaskan dalam *Visum et Repertum* (VER) Nomor 370/582-RSU/XI/2014 tanggal 11 November 2014 atas nama Tessal Maha Rizki binti Nedi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Anggraini dari Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis, yang dalam hasil pemeriksaan luar menerangkan antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 476 K/Pid.Sus/2016



- Bagian kepala : terdapat luka gores sepanjang kurang lebih nol koma lima sentimeter di bagian atas bibir.

Atas kejadian tersebut mengakibatkan juga saksi Tessal menjadi trauma dan takut ke luar rumah, serta terhalang melakukan aktivitas sekolahnya sebagaimana biasa selama 1 (satu) hari atau setidaknya untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa KHADIJAH PANE Alias IBU ENTANG Binti ISMAIL PANE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 02 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHADIJAH PANE Alias IBU ENTANG Binti ISMAIL PANE bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama kami Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Nihil.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Cms, tanggal 09 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Khadijah Pane alias Entang binti Ismail Pane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 148/PID.SUS/2015/PT.BDG., tanggal 25 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/ PN.Cms tanggal 09 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki amar putusan, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Khadijah Pane alias Entang binti Ismail Pane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2015/PN Cms., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 30 September 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 15 September 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 30 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim yang mulia, pada dasarnya saya mengakui bahwa saya telah terlibat adu argumen dengan saksi Tessal Maha Rizki binti Nedi (Tessal) pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 dan saya tanpa sengaja menggunakan jari telunjuk untuk menunjuk saksi Tessal, akan tetapi tindak tersebut tidak mengakibatkan luka serius dan tidak akan menimbulkan cacat apapun. Bahkan pada saat kejadian saksi Tessal tidak menangis sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa saksi Tessal tidak mengalami rasa sakit yang berlebihan. Durasi kejadian hanya 6 menit. Setelah itu saya pergi ke pengajian.

2. Bahwa tidak benar saya menampar pipi kanan dan mencakar mulut saksi Tessal sebagaimana dalam dakwaan karena bila itu benar saya lakukan maka tentunya dalam *visum et repertum* seharusnya ada lebam di pipi, karena sebuah tamparan harusnya menimbulkan lebam, sekalipun itu dilakukan oleh wanita tua yang lemah seperti saya.

Saya dari lahir selalu menggunakan tangan kanan, walaupun pipi sebelah kanan saksi Tessal yang ditampar, itu harus menggunakan tangan kiri, itu sesuatu yang mustahil.

3. Bahwa saya mengakui hubungan saya dengan orang tua korban kurang baik, sehingga ketika ada kesalahan yang tidak terlalu besar saja, orang tua korban akan berusaha untuk melakukan tindakan hukum. Pada saat panggilan kedua dari Kepolisian (Penyidik), saya dipertemukan sama korban dan berikut saksi-saksi.

Pada saat itu Penyidik meminta untuk berdamai secara kekeluargaan. Akan tetapi orang tua korban tetap minta untuk dilanjutkan.

4. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang terhormat, kesaksian yang dikatakan Andi dan Deska itu tidak benar.

Waktu itu di Kepolisian Andi mengatakan, saya menampar Tessal berulang-ulang kali pipi kanan dan pipi kiri dan meremas mulut Tessal dengan menggunakan tangan kiri. Sementara dalam persidangan Andi mengatakan saya menampar pipi kanan Tessal sekali dengan menggunakan tangan kiri.

Untuk kesaksian saudara Asih itu juga tidak benar. Pada saat kejadian Asih sedang sholat ashur di kamar. Asih keluar dari kamar telah berpakaian rapih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke pengajian, dia hanya mengatakan sama saya udah bu udah bu dan saya pun langsung pergi ke pengajian.

Sementara di Kepolisian Asih mengatakan saat kejadian Asih sedang sholat. Apa mungkin orang yang sedang sholat bisa melihat kejadian.

Sementara dalam persidangan pengadilan Asih mengatakan Asih melihat kejadiannya setelah sholat.

5. Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat, saya berani bersumpah bahwa pada saat selesai kejadian saya bisa pastikan pada saat itu korban tidak mengalami luka sedikitpun apalagi trauma. Karena keesok harinya sewaktu saya hendak ke warung Tessal udah memakai seragam mau pergi ke sekolah.
6. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang terhormat, dengan ini saya memohon pengampunan, saya sangat menyesal telah menegur dan menunjuk saksi Tessal seandainya saja saya tahu bahwa tindakan menegur dan menunjuk muka seorang anak dan pada saat itu saya melihat sendiri dan tahu persis pada saat itu korban tidak mengalami luka sedikit pun, bisa di penjara selama 3 bulan tentunya saya tidak akan melakukan perbuatan tersebut.
7. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang terhormat, selama proses penyidikan. Saya jadi Tersangka di Kepolisian dari bulan Desember 2014 sampai dengan 22 Februari 2015, dan selama itu saya wajib lapor seminggu 2 kali (hari Senin dan Kamis).

Pada tanggal 22 Februari 2015 saya diserahkan di Kejaksaan. Di Kejaksaan saya wajib lapor seminggu dua kali (hari Senin dan Han Kamis), sampai saat persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang dikemukakan di atas ternyata *Judex Facti* telah keliru dalam menganalisis fakta-fakta yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi serta *Judex Facti* tidak melaksanakan azas *fair trial*.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa.

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak" dan menjatuhkan pidana

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 476 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi kurungan selama 1 (satu) bulan, dan memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sekedar mengenai penghapusan amar putusan tentang perintah Terdakwa ditahan telah dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Tessal yang masih berusia sekitar 9 tahun, yang dilakukan dengan cara, yaitu pada saat Terdakwa lewat di depan warung saksi Asih di Dusun Sodong RT 003 RW 014, Desa Bojongmengger Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Terdakwa tersinggung karena merasa ditertawakan oleh saksi korban bersama teman-temannya sehingga Terdakwa menghampiri saksi korban dan menampar pipi kanan sebanyak satu kali dan mencengkeram mulut saksi korban yang mengakibatkan luka gores 0.5 cm pada bibir saksi korban sesuai dengan *visum et repertum*.

Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tersebut karena hubungan Terdakwa dengan Ayah saksi korban, yaitu saksi Nedi sedang tidak harmonis.

Bahwa meskipun berat ringannya pemidanaan merupakan kewenangan *Judex Facti*, namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan karena masih ada hal-hal yang meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, yakni luka pada saksi korban akibat perbuatan Terdakwa cukup ringan dan tidak membuat terganggunya aktifitas sekolah saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, namun Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 148/PID.SUS/2015/PT.BDG., tanggal 25 Juni 2015 yang menguatkan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Cms, tanggal 09 April 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 476 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **KHADIJAH PANE Alias IBU ENTANG Binti ISMAIL PANE** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 148/PID.SUS/2015/PT.BDG., tanggal 25 Juni 2015 yang menguatkan dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN Cms, tanggal 09 April 2015 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHADIJAH PANE Alias IBU ENTANG Binti ISMAIL PANE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **08 Desember 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyaningsih, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua :

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. : 195904301985121001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 476 K/Pid.Sus/2016